



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN KARANG TENGAH

JL. SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG

TELP. (021) 73449849

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR : 421.9/Kep. 004 -Pel.Umum./2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK - KANAK (TK.) ISLAM

"AR - RIZKY"

Nama Badan Hukum : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR RIZKY**

Nomor Akta Notaris : **60**

Tanggal Akta Notaris : **23 Mei 2019**

Nomor Pengesahan Yayasan : Nomor : **AHU-0007588.AH.01.04 Tahun 2019**

Tanggal : **24 Mei 2019**

Yang dibuat di Notaris : **IMRON, SH.**

Nama PAUD : **Taman Kanak - Kanak (TK.) Islam "AR - RIZKY"**

Alamat PAUD : **Jalan Sunan Giri - Kp. Pondok Bahar RT.001/001 Kelurahan
Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.**

Ditetapkan di : **Karang Tengah**

Pada Tanggal : **18 Desember 2019**

AN. WALIKOTA TANGERANG

CAMAT KARANG TENGAH



MATROBIN, S.SOS

Pembina / IV.a

NIP.196206301981011001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN KARANG TENGAH

JL. SUNAN GIRI NO. 20 PONDOK PUCUNG

TELP. (021) 73449849

KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH

NOMOR: 421.9/ Kep. 004 -Pel.Umum./2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK (TK) ISLAM

"AR - RIZKY"

CAMAT KARANG TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, izin pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Camat Karang Tengah tentang Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor **84** Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor **13** Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor **83** Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 83);
11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor **33** Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 33).

Memperhatikan :

1. Permohonan dari Pengelola **Taman Kanak – Kanak (TK.) Islam AR - RIZKY**, Nomor : 019/YPI/AR.RIZ/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, tentang Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak – Kanak Islam **AR - RIZKY**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana **Taman Kanak – Kanak (TK.) Islam AR - RIZKY**, Nomor : 004/BAPL/KRT./2019, tanggal 5 Desember 2019, yang perintah perbaikannya telah dilengkapi yang bersangkutan tanggal;
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Nomor : 421.10/70489 – Paudpnf, tertanggal 16 Desember 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN CAMAT KARANG TENGAH TENTANG IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK;

KESATU

: Nama Badan Hukum : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR - RIZKY
Nomor dan Tanggal Akte : Nomor 60
Tanggal 23 Mei 2019
Nomor Pengesahan Lembaga : AHU-0007588.AH.01.04. Tahun 2019
Tanggal Pengesahan Lembaga: 24 Mei 2019
Yang dibuat di Notaris : IMRON, S.H.
Nama Taman Kanak Kanak : " TK. ISLAM AR RIZKY "
Program : 1. Taman Kanak Kanak (TK)
2. KELOMPOK BERMAIN

Alamat Paud : Jalan Sunan Giri - Kp. Pondok Bahar RT.001/001 Kelurahan Pondok Bahar Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang.

KEDUA

: Izin sebagaimana tersebut pada dictum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini, wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.

KEEMPAT

: Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam *dictum* KESATU ternyata tidak sesuai dengan Ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Karang Tengah

Pada Tanggal : 18 Desember 2019.

AN. WALIKOTA TANGERANG

CAMAT KARANG TENGAH



MATROBIN, S.SQS

Pembina / IV.a

NIP.196206301981011001